

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya menuju keberlanjutan lingkungan didukung dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi, menjadi pembangunan yang berwawasan lingkungan (Yulia, 2006). Untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan salah satu upayanya adalah dengan mengintervensi sektor industri. Upaya memperbaiki keberlanjutan sektor industri antara lain dilakukan melalui pendekatan sistem produksinya. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui kontribusi sektor industri dalam upaya pengelolaan lingkungan, melalui bentuk investasi pengelolaan lingkungan. (Yulia, 2006).

Menurut (Yulia, 2006) faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan lainnya disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia. Manusia sebagai salah satu organisme atau makhluk hidup dalam sebuah ekosistem tentu memerlukan kehadiran organisme lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam kerusakan lingkungan di sekitarnya. Sebut saja penebangan pohon secara berlebihan, pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan untuk bertani, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, terpa kejut juga bom, penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan dalam pertanian, kebiasaan membuang sampah yang tak bisa diurai sampai ribuan tahun, aktifitas tertentu yang menghasilkan limbah kimia yang berbahaya bagi lingkungan seperti limbah

rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan masih banyak lagi lainnya.

Peluso dalam (Sahaja, 2014) menjelaskan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini harus kita pahami sebagai persoalan serius, yang mengancam kelangsungan dan kualitas hidup semua makhluk di muka bumi ini. Kerusakan lingkungan bukan saja telah terjadi di permukaan dan perut bumi saja, tetapi juga sudah merambah ke lapisan atmosfer di langit. Disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah tidak lagi memiliki tempat aman untuk berpijak.

Peluso dalam (Sahaja, 2014) menjelaskan terdapat perspektif pendekatan untuk mengetahui, kenapa kerusakan lingkungan ini semakin menjadi-jadi. Pertama, perspektif kelangkaan (*environmental scarcity*), yang menjelaskan bahwa, kerusakan lingkungan ekologi disebabkan oleh adanya konflik penguasaan sumber daya. Konflik ini merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam, yang selanjutnya diikuti pula dengan tingginya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resources*). Dampak lebih lanjut dari meningkatnya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam ini adalah, menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya itu sendiri. Situasi ini mendorong terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Dan pada gilirannya, eksploitasi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan melahirkan konflik sosial.

Terdapat pula strategi pengendalian perencanaan dan kerusakan ekologi bertujuan untuk mencegah, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta untuk memulihkan keadaan lingkungan ekologi yang sudah tercemar atau rusak, agar menjadi normal kembali sesuai fungsi lingkungan (Yulia,

2006). Pencemaran dan kerusakan lingkungan ekologi pada umumnya, diakibatkan oleh berbagai kegiatan, seperti pertambangan, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan rawa, perindustrian, pemukiman, pertanian, pengeringan lahan basah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan lain (Yulia, 2006).

Kegiatan pokok pemerintah dalam menghadapi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan ini sudah tertuang dalam UU. No. 23 Tahun 1997. Dalam kaitan ini, pemerintah mendorong upaya untuk pencegahan dan pemulihan, melalui strategi penataan ruang dan upaya pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti perizinan, pengawasan, sanksi administrasi dan audit lingkungan. Penerapan kebijakan mencakup kewenangan instansi sektoral dan daerah dan berbagai aspeknya, seperti tata ruang/ tata guna lahan, perisihan dan penerapan sanksi hukum, (Sugandhy, 2007).

Rinastkip, (2013) menjelaskan bahwa, seperti dalam kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan dapat kita lihat di pulau Irian Jaya (Papua) yaitu pada pertambangan milik PT. FREEPORT Indonesia, dimana pertambangan ini mengalih fungsikan gunung Ertsberg yang dibuka menjadi lahan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini selain membuka lahan hutan menjadi lahan galian yang sangat besar, sekarang ini ditemukan permasalahan baru, yaitu dalam hal pembuangan limbahnya. Diketahui bahwa limbah perusahaan pertambangan ini telah mengakibatkan dampak negatif terhadap keselamatan ekologi, karena mencemari air sungai disekitar pertambangan yang akhirnya mengalir pemukiman warga, sehingga warga sekitar tidak dapat menggunakan air sungai sebagai sumber air karena telah tercemar. Hal ini selain merugikan merusak

lingkungan juga mengakibatkan kerugian masyarakat.

Namun, terdapat sebuah perusahaan juga yang memiliki keseriusan dalam menjaga keadaan keseimbangan lingkungan seperti dalam program Djarum Trees For Life, selama tahun 2010, telah berhasil menyelesaikan penanaman tahap pertama yaitu sebanyak 2.767 pohon trembesi di sepanjang jalur Kudus-Semarang. Sementara pada tahun 2011, penanaman dilanjutkan sebanyak 7.300 pohon trembesi di sepanjang turus jalan Semarang-Losari. Guna menjamin kesinambungan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dalam lingkungan global, salah satu usaha yang dilakukan adalah mendirikan pusat pembibitan tanaman (PPT) termasuk tanaman langka yang dikelola secara intensif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam, yang diharapkan dengan upaya pembibitan tanaman langka ini, Djarum Trees For Life dapat turut menjadi bagian dalam usaha mencegah dan mempertahankan kelestarian tanaman langka agar terjaga dari kepunahan (<http://djarumsemangatkemajuan.blogspot.com>).

Sugandhy, (2007) Menjelaskan Strategi penanggulangan kerusakan lingkungan, diarahkan melalui pembentukan kelembagaan, baik ditingkat pusat, daerah maupun pada kawasan. Kelembagaan ini tidak hanya meliputi masalah struktur organisasi yang khusus, tetapi juga meliputi penyediaan fasilitas kerja khusus, sumber daya manusia yang professional, dan pembiayaan yang memadai. Yulia, (2006) menjelaskan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh sektor industri yang terkait dengan sektor sosial menjadi wacana yang sedang banyak diperbincangkan pada masa ini. Aktivitas ini sering disebut sebagai CSR atau dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Fenomena lain yang muncul masih bisa untuk diidentifikasi. Pemerintah membuat regulasi terkait dengan

tanggung jawab sosial perusahaan . terbitnya UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban, sebagaimana diatur dalam pasal 74. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian lahiriah dengan sikap aturan.

Kondisi tersebut makin populer tatkala DPR mengetuk palu tanda disetujuinya klausul CSR(*Corporate Social Responsibility*) masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan(Henrik, 2008).

Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM), (Henrik, 2008).

Terdapat pula undang-undang aturan hukum AMDAL peraturan Menteri Negara lingkungan hidup nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan hidup Menteri Negara

lingkungan hidup. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup telah ditetapkan keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 17 tahun 2001 tentang jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan hidup, (<http://firdaus-zr06.blogspot.com>).

Pertanyaan yang selalu muncul adalah kenapa CSR, harus diatur dan menjadi sebuah kewajiban. Alasan mereka adalah CSR, kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, seperti : ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup. Jika diatur sambungnya selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberi beban baru kepada dunia usaha. Apalagi kalau bukan menggerus keuangan suatu perusahaan (Henrik, 2008). Rahmatullah

(2011) menjelaskan dengan banyaknya berdiri suatu perusahaan di Indonesia dengan berbagai permasalahan tentang CSR, pihak pemerintah SULSEL itu sendiri menegaskan tentang kewajiban melaksanakan CSR oleh setiap perusahaan yang berdiri di Sul-Sel yang menyatakan bahwa dalam pasal 13 peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan / (*Corporate Social Responsibility*) di Sulawesi Selatan. Rahmatullah, (2011) menjelaskan CSR seringkali dikaitkan dengan persoalan etika dalam bisnis. Kajian etika dalam bisnis akan memberikan focus pada perilaku korporasi dalam beroporasi, yang diukur dengan aspek moralitas. (Fajar, 2013) Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Sementara kegiatan

ekonomi merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting.

Menurut Untung dalam (Tamaba, 2009) memberikan pengertian mengenai *corporate social responsibility* sebagai berikut: *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Menurut Untung dalam (Tamaba, 2009) tujuan dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kondisi dunia yang tidak menentu seperti terjadinya *global warming*, kemiskinan yang semakin meningkat serta memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya. Perusahaan diharapkan untuk memberikan suatu pengaruh yang baik terhadap segala bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan yang paling pentingnya adalah pada bidang keseimbangan lingkungan ekologi itu sendiri.

Dalam hal ini, terdapat sebuah perusahaan PT. Agung Perdanadi Desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2005 sampai saat ini tahun 2015. Perusahaan tersebut bergerak dibidang penambangan pasir dan batu kerikil, jarak antara pabrik pengelolaan tambang berjarak 500 m dari pemukiman warga. Dapat dilihat bagaimana bentuk pelaksanaan CSR PT. Agung Perdana dalam melakukan suatu keselamatan lingkungan di sekitar wilayah perusahaan. Bukan hanya itu, terkait dengan pemeliharaan lingkungan akibat aktifitas perusahaan, bagaimana pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan lingkungan ekologi PT.

Agung Perdana di Desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.

Dalam berbagai informasi dari masyarakat bahwa, PT. Agung Perdana yang berdiri di desa Padang Loang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, sangat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan ekologi, dampak buruk yang dimaksud adalah banyaknya polusi udara seperti pencemaran udara diakibatkan banyaknya debu beterbangandi pemukiman warga hasil dari aktifitas perusahaan tersebut, seperti mengakibatkan keadaan jalanan raya mengalami kerusakan yang sangat parah,sepanjang jalan raya yang dilalui oleh truk-truk pengangkut batu dan pasir,jalanan menjadi berlubang sehingga mengganggu pengendara jalan yang melintasinya. Banyak presepsi masyarakat terkait dengan aktifitas perusahaan PT. Agung Perdana, ada yang menilai positif“Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat di Desa Padang Loang Dedi Mansyur, (2015) ada bentuk positif yang diberikan oleh perusahaan tersebut adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga setempat sehingga mengurangi jumlah pengangguran”.

Terdapat juga hal negative oleh perusahaan tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pemerintah di kantor Desa Padang Loang menurut Rosman (2015) “Dampak negative yang diberikan perusahaan tersebut adalah seperti kerusakan ekosistem lingkungan, polusi udara dan kerusakan-kerusakan jalanan sepanjang pemukiman warga yang dilalui oleh kendaraan mobil alat berat di beberapa desa”.

Namun kebanyakan masyarakat yang terkena dampak langsung, menilai perusahaan tersebut tidak peduli dengan keadaan lingkungan, tidak adanya suatu kegiatan yang dilakukannya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, malah tambah memperburuk keadaan wilayah pemukiman tersebut. Disekitar wilayah

lingkungan perusahaan mengalami rusak akibat pengerukan lahan sehingga, menimbulkan kubangan yang sangat dalam, serta sungai-sungai pun menjadi sasaran dikeruk hingga mengakibatkan bibir sungai bertambah lebar dan permukaannya sangat dalam sehingga, berdampak pada keselamatan warga yang berada disekitar area pemukiman warga setempat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimana implementasi CSRPT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa Padang Loang, Seppang, dan Desa Bijawang kec, Ujung Loe Kab. Bulukumba?
2. Apa factor penghambat dan pendukung CSR, dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan PT. Agung Perdana di Desa Padang Loang, Seppang dan Desa BijawangKec, Ujung Loe Kab. Bulukumba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi CSR PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa Padang oang, Seppang dan Desa Bijawangkec, Ujung Loe Kab. Bulukumba.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung CSR, PT. Agung Perdana dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan di Desa Padang Loang, Seppang dan Desa BijawangKec, Ujung Loe Kab. Bulukumba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana bentuk dan manfaat CSR, yang dirasakan masyarakat terhadap PT. Agung Perdana Kec. Ujung Loe Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kab. Bulukumba untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang CSR, sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang beminat untuk meneliti lebih jauh tentang CSR.
2. Secara praktis, adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna penetapan kebijakan selanjutnya khususnya dalam upaya mengurangi keruakan lingkungan terhadap CSR, Kec.Ujung Loe Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kab. Bulukumba.